



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

# ପିଅବୀ ବିନ୍ଦି ପିଅବୀ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

## IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 95/TK/PEM/II/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY Nomor 26/I.13.1.I.86 tanggal 31 Januari 1986 tentang Persetujuan Pembukaan Sekolah Swasta; dan
  3. Permohonan Pendiri TK PKK 34 Banyusumurup dalam Surat Nomor 01/PGRS/TK PKK34 /IMG/II/ 2023, tanggal 20 Februari 2023.

Hal : Permohonan Pembaruan.

### **Menerangkan bahwa :**

Nama Lembaga : TK PKK 34 Banyusumurup

Alamat Lembaga : RAGAKABURUAN Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul

**Alamat Lembaga** : Banyuasiharap, Cimahi, West Java  
**Bentuk Satuan** : Taman Kanak - Kanak (TK)

## Bentuk Bentuk Pendidikan

NSPN AAN DAN CLAHKAGA KABUPATEN 20408973

NSP N : 26488978  
Nama Pendiri : NARSINAH AS'ADAH PENDIDIKAN REPUBLIKAN DAN CLAHR

Nama Pendaftar : Narsiran  
No. Telepon Lembaga : 082328180477

No. Telepon Lembaga : 082328180477  
Masa Berlaku Izin : 28 Februari 2023 s.d 28 Februari 2026

**Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:**

- Kelembagaan dengan Ketentuan:**

  1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY Nomor 26/I.13.1.I.86 tanggal 31 Januari 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
  3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
  4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
  5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
  6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Difetakan di : Bantul

Pada tanggal : 28 Februari 2023

Kepala



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Pd.

NIP 196407271993031003